



**PUTUSAN**

**Nomor 1815 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, telah memutus perkara Anak:

Nama : **CHRISNA IFANTRY NANLOHY**;  
Tempat Lahir : Ambon;  
Umur/Tanggal Lahir : 14 tahun/26 Juli 2007;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT 02, Restlemen Tone Tanah, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Anak tersebut tidak ditahan;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Masohi karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah tanggal 4 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak (identitas lengkap sebagaimana termuat dalam berkas perkara), secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan Terhadap Anak, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan melanggar pasal 81 Ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1815 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan Pidana Bersyarat dengan Jenis Pidana Pengawasan selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah baju kaos warna merah muda dan 1 (satu) buah celana pendek kain warna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak atau dari mana benda tersebut disita, yaitu orang tua dari anak korban;

- 1 (satu) buah baju kaos warna kuning bertuliskan PASS & SHOOT dan 1 (satu) buah celana pendek kain warna abu-abu strip hitam bertuliskan NIKE;

Dikembalikan kepada yang berhak atau dari mana benda tersebut disita, yaitu orang tua dari anak;

4. Membebaskan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/ PN Msh tanggal 10 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak CHRISNA IFANTRY NANLOHY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Ambon dan Latihan Kerja selama 4 (empat) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Ambon;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos warna merah muda dan celana pendek kain warna biru dikembalikan kepada Orang Tua Anak Korban;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1815 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos warna kuning bertulisan PASS & SHOOT dan celana pendek NIKE warna abu-abu strip hitam dikembalikan kepada Orang Tua Anak;
- 4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 1/PID.SUS-Anak/ 2022/ PT AMB tanggal 22 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum Tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 2/Pid.Sus-Anak/ 2022/PN Msh tanggal 10 Agustus 2022 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak CHRISNA IFANTRY NANLOHY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Ambon dan Latihan Kerja selama 2 (dua) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Ambon;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos warna merah muda dan celana pendek kain warna biru dikembalikan kepada Orang Tua Anak Korban;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna kuning bertulisan PASS & SHOOT dan celana pendek NIKE warna abu-abu strip hitam dikembalikan kepada Orang Tua Anak;
4. Membebaskan kepada Anak membayar untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat Pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Msh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Masohi, yang

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1815 K/Pid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 November 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 8 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah pada tanggal 13 Oktober 2022 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 8 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa walaupun alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Ambon yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Masohi telah menerapkan hukum dengan benar, namun tidak tepat dalam penjatuhan pidana terhadap ANAK;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2022 ANAK KORBAN WULAN MATAHELUMUAL (31 Desember 2015) dan Adik Kandung ANAK KORBAN sedang mencari kenari, di pertengahan jalan bertemu dengan ANAK kemudian bersama-sama pergi mencari kenari, sesampainya di

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1815 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang rumah sekretaris Restlemen Tone Tanah Bapak D Pauno, ANAK menyuruh ANAK KORBAN berhenti, kemudian ANAK menyuruh ANAK KORBAN membuka celana, kemudian ANAK KORBAN membuka celananya, selanjutnya ANAK membuka celananya, lalu ANAK berada di posisi tidur terlentang kemudian menyuruh ANAK KORBAN duduk di atas ANAK kemudian ANAK memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan ANAK KORBAN dengan gerakan maju mundur beberapa menit;

- Bahwa selanjutnya ANAK menyuruh ANAK KORBAN untuk berdiri, kemudian jongkok, setelah itu ANAK berdiri lalu memasukkan kemaluannya dari arah belakang ANAK KORBAN ke dalam kemaluan ANAK KORBAN dengan gerakan maju mundur, kemudian ANAK menghentikan perbuatannya tersebut, dan mengatakan kepada ANAK KORBAN dan Adik Anak Korban untuk tidak memberi tahu peristiwa tersebut kepada orang lain, kemudian ANAK KORBAN memakai celananya kembali, dan pulang ke rumah;
- Bahwa ANAK KORBAN merasakan sakit saat Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat kemaluan ANAK masuk ke dalam kemaluan ANAK KORBAN tidak ada darah pada kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Selain ANAK, dan ANAK KORBAN ada orang lain juga di situ yaitu Adik Anak Korban bernama Elton;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Adik Anak Korban pada saat itu hanya melihat saja;
- Pada hari yang sama setelah kejadian tersebut, ANAK KORBAN dan Adik Anak Korban pulang ke rumah, pukul 08.30 WIT, saat ANAK KORBAN pulang dengan adiknya Elton dari cari kenari, lalu Saksi Kostafina Jambormias tanya kepada ANAK KORBAN dan adiknya Elton bahwa "dari mana cari dong dua par minom teh pagi" (dari mana cari kalian berdua untuk minum teh pagi) dan dijawab Anak Korban dan adiknya "bahwa kami pergi cari kenari kemudian adik Anak Korban langsung mengatakan kepada Saksi Kostafina Jambormias bahwa "mama tadi Wulan dan Ifan





bikin kurang ajar lalu Saksi Kostafina Jambormias tanya "Wulan dan Ifan bikin apa", dan dijawab "Wulan dan Ifan bikin kurang ajar, Ifan suruh Wulan buka celana Saksi Kostafina Jambormias Tanya "dimana dan dijawab "di belakang rumah bapak Sekretaris Desa D. Pauno" kemudian Saksi Kostafina Jambormias tanyakan Anak Korban kemudian Anak Korban cerita bahwa "Anak suruh Anak Korban buka celana Anak Korban lalu Anak dan Anak Korban berhubungan badan";

- Bahwa peristiwa tersebut Orang tua Anak dengan ANAK, dan Keluarga ANAK KORBAN telah saling memaafkan dan membuat surat pernyataan kesepakatan perdamaian antara Charles Matahelumual sebagai Orang tua Anak Korban dengan George Nanlohy sebagai Orang tua Anak, kemudian George Nanlohy memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Kepada Keluarga Anak Korban;
- Bahwa telah dilakukan *Visum et Repertum* Nomor 445-09/FM-RSUD-M/11/2022, tanggal 2 Maret 2022 menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap seorang anak perempuan atas nama Anak Korban Wulan Matahelumual alias Ulan, disimpulkan bahwa Anak Korban dengan keadaan umum baik, ditemukan adanya robekan pada selaput dara dan lecet sekitar mulut kelamin yang sesuai dengan trauma akibat penetrasi benda tumpul. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan lain pada bagian tubuh Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Ambon tanggal 21 Maret 2022 dengan rekomendasi pada pokoknya agar klien diberikan hukuman berupa pidana dengan syarat pengawasan dan dalam menangani masalah ini hendaklah mengacu kepada sistim peradilan pidana anak yang prinsipnya mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang intinya mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan kepada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan ANAK bersetubuh dengan ANAK KORBAN hingga mengakibatkan robekan pada selaput

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1815 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dara dan lecet sekitar mulut kelamin, merupakan perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur pada dakwaan tunggal;

- Bahwa oleh karena ANAK telah dinyatakan bersalah maka terhadap ANAK harus dijatuhi pidana, yang mana Penuntut Umum tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal penjatuhan pidana dengan alasan sebagaimana dalam memori kasasinya. Terhadap alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, penjatuhan pidana terhadap ANAK perlu diperbaiki dengan pertimbangan pemidanaan bagi ANAK harus bertujuan memulihkan hak-hak Anak dengan tujuan melakukan pembinaan, mendidik agar Anak menyadari kesalahan dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik. Penjatuhan pidana penjara bagi ANAK merupakan upaya terakhir terberat/*ultimum remedium* apabila dipandang ANAK sudah tidak dapat dibina ditengah-tengah keluarganya dan tindak pidananya berulang. Selain itu *judex facti* tidak mempertimbangkan secara komprehensif keadaan yang meringankan di samping keadaan yang memberatkan pada diri ANAK;
- Bahwa terungkap fakta bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga ANAK dan keluarga ANAK korban dan telah ada kompensasi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada keluarga ANAK KORBAN serta ANAK masih duduk di bangku kelas II SMP di SMPN 61 Maluku Tengah;
- Bahwa merujuk pada prinsip *restorative justice* yang menekankan kepada pemulihan keadaan antara pelaku dengan korban serta membaca rekomendasi Hasil Penelitian Kemasyarakatan Ambon, maka cukup alasan untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan kepada ANAK;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 1/PID.SUS-Anak/ 2022/ PT AMB tanggal 22 September 2022

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1815 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/ PN Msh tanggal 10 Agustus 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MALUKU TENGAH** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 1/PID.SUS-Anak/2022/ PT AMB tanggal 22 September 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Negeri Masohi Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Msh tanggal 10 Agustus 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika Anak di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
- Memerintahkan Penuntut Umum melakukan pengawasan Terhadap Anak selama menjalani masa pidana dengan syarat;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1815 K/Pid.Sus/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 oleh Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta Bayuardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,  
t.t.d/

Hakim Kasasi Anak,  
t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP. 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1815 K/Pid.Sus/2023